



**PUTUSAN**  
Nomor 1413/Pid.B/2022/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Loka Chandra
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 53/17 September 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Villa Bukit Mas Blok A No 2 RT 01 RW 07 Kel Dukuh Pakis Kec Dukuh Pakis Kota Surabaya
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Loka Chandra tidak ditahan oleh Penyidik:

Terdakwa Loka Chandra ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022

Terdakwa Loka Chandra ditahan dalam tahanan rumah oleh:

2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022

Terdakwa Loka Chandra ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022

Terdakwa Loka Chandra ditahan dalam tahanan rumah oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Justin Malau, SH., MH. Dan Rekan. Para Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Ruko Andhikia Plaza Blok B – 5 Jalan Simpang Dukuh 38-40, Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juli 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 1 Agustus 2022, Nomor 591/HK/VIII/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1413/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1413/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LOKA CHANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa **LOKA CHANDRA** selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah alat pel.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

1(satu) lembar surat rawat inap dari Rumah Sakit PHC Surabaya.

## Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Loka Chandra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pemganiayaan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menyatakan Terdakwa Loka Chandra, tidak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 KUHP.

3. Menjatuhan pidana percobaan terhadap terdakwa Loka Chandra.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat pel

Dirampas untuk dimusnahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat rawat inap dari Rumah Sakit PHC Surabaya
  - Tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada amar tuntutan sekaligus memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya agar menjatuhkan pidana sebagaimana amat tuntutan semula yang telah dibacakan dan telah diserahkan dipersidangan.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia terdakwa **LOKA CHANDRA** pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 13.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di depan Ruko Sentra Taman Gapura H-23 Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan “Penganiayaan”. Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 13.30 wib Saksi Eric Kurniawan datang ke ruko Saksi yang berada di Ruko Sentra Taman Gapura H-23 Surabaya, kemudian Saksi melihat di depan rukunya terparkir kendaraan milik pelanggan rumah makan yang berlokasi di sebelah ruko Saksi yang mengakibatkan Saksi tidak bisa masuk ke dalam ruko Saksi, kemudian Saksi mendatangi terdakwa sebagai pemilik rumah makan untuk meminta pelanggannya memindahkan kendaraan yang menghalangi di depan ruko Saksi, namun Saksi mendapat jawaban “parkir untuk umum”, mendapat jawaban seperti itu kemudian Saksi memarkir kendaraannya di depan ruko tempat rumah makan tersebut, kemudian ketika Saksi sudah memasuki ruko miliknya tiba-tiba terdakwa mendatangi Saksi dan Saksi mengatakan “apa?” selanjutnya terdakwa merasa emosi karena merasa ditantang, kemudian terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dalam keadaan mengepal mengarah ke kepala Saksi Eric Kurniawan hingga mengakibatkan kacamata Saksi Eric terjatuh, lalu terdakwa memukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Eric lagi sebanyak 2(dua) kali mengenai kepala, kemudian terdakwa kembali memukul Saksi Eric beberapa kali, yang sempat dilerai oleh orang-orang di sekitar, namun kemudian terdakwa mengambil 1(Satu) buah alat pel yang terletak di depan ruko milik Saksi Eric Kurniawan dan memukulkan gagang alat pel ke lengan tangan Saksi Eric Kurniawan.

Bawa atas kejadian pemukulan oleh terdakwa tersebut, Saksi Eric Kurniawan mengalami luka dibagian kepala sebelah kiri, dibelakang telinga, lengan kiri lebam, dan Saksi Eric Kurniawan merasa sakit kepala hingga sempat dirawat inap di Rumah Sakit PHC Surabaya selama 2(dua) hari.

Bawa berdasarkan Visum Et Repertum No 502/VIS/XII/73/RS.PHC Surabaya Tahun 2021 yang dibuat oleh dr. Amalia Putri Handayani, dokter pemEricsa pada Rumah Sakit PHC Surabaya telah melakukan pemEricsaan luar pada tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 16.30 wib terhadap Eric Kurniawan, Laki-Laki, Lahir di Surabaya tanggal 15 Januari 1990, alamat Ruko Sentra Taman Gapura H-23 Surabaya, yaitu dengan hasil pemericsaan:

Hasil Pemericsaan Luar : ditemukan 2 (dua) luka lecet di belakang telinga sebelah kanan disertai kemerahan di daun telinga dengan ukuran lecet 0,5 cm x 0,5 cm dan 0,3 cm x 0,5 cm; 2(dua) luka lecet berbentuk titik di belakang telinga sebelah kiri dengan kemerahan pada daun telinga dengan ukuran luka diameter 0,1 cm dan 0,1 cm; luka lecet berbentuk titik disertai luka memar pada bagian lengan atas tangan sebelah kiri; didapatkan keluhan nyeri kepala tanpa ditemukan tanda kekerasan.

- Kesimpulan : Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan Tumpul.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ERIC KURNIAWAN dr.g** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi telah membErican keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi bErican adalah benar;
- Bawa Saksi adalah korban penganiayaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 13.30 WIB, bertempat di depan Ruko Sentra Taman Gapura H-23 Surabaya.
  - Bawa peristiwa tersebut bermula pada saat saksi datang ke ruko Saksi yang berada di Ruko Sentra Taman Gapura H-23 Surabaya;
  - Bawa kemudian saksi melihat di depan ruko saksi terparkir kendaraan milik pelanggan rumah makan yang berlokasi di sebelah ruko Saksi yang mengakibatkan Saksi tidak bisa masuk ke dalam ruko Saksi, kemudian Saksi mendatangi terdakwa sebagai pemilik rumah makan untuk meminta pelanggannya memindahkan kendaraan yang menghalangi di depan ruko Saksi, namun Saksi mendapat jawaban "parkir untuk umum", mendapat jawaban seperti itu kemudian Saksi memarkir kendaraan saksi di depan ruko tempat rumah makan tersebut;
  - Bawa kemudian ketika Saksi sudah memasuki kedalam ruko saksi tiba-tiba terdakwa mendatangi Saksi dan Saksi mengatakan "apa?" selanjutnya terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dalam keadaan mengepal mengarah ke kepala Saksi hingga mengakibatkan kacamata Saksi Eric terjatuh, lalu terdakwa memukul Saksi lagi sebanyak 2(dua) kali mengenai kepala, kemudian terdakwa kembali memukul Saksi beberapa kali, yang sempat dilerai oleh orang-orang di sekitar, kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) buah alat pel yang terletak di depan ruko milik Saksi dan memukulkan gagang alat pel kearah Saksi, yang sempat saksi tangkis dengan tangan kanan Saksi sehingga alat pel tersebut mengenai lengan tangan Saksi, selain itu terdakwa juga sempat akan menendang saksi.
  - Bawa atas kejadian pemukulan oleh terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka dibagian kepala sebelah kiri, dibelakang telinga, lengan kiri lebam, dan Saksi merasa sakit kepala hingga sempat dirawat inap di Rumah Sakit PHC Surabaya selama 2(dua) hari dan juga Saksi sempat merasa terganggu ketika melakukan aktifitas sehari-hari akibat pemukulan tersebut.
  - Bawa permasalahan ini sudah sempat akan diselesaikan secara musyawarah yang ketika itu diperantarai oleh Ketua RT akan tetapi Saksi merasa proses hukum harus tetap berlanjut.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membencarkannya.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1413/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LEO HIMAWAN WIBOWO dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersiangan sehubungan dengan adik ipar saksi menjadi korban pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 13.30 WIB, bertempat di depan Ruko Sentra Taman Gapura H-23 Surabaya.
- Bahwa ketika pemukulan terjadi saksi tidak berada di tempat akan tetapi Saksi mendapatkan telpon bahwa Saksi Eric dipukul oleh tetangganya, kemudian Saksi segera menuju ke ruko Saksi Eric;
- Bahwa sesampainya di depan Ruko Sentra Taman Gapura H-23 Surabaya Saksi melihat sudah ramai orang, kemudian Saksi segera mencari Saksi Eric untuk memastikan keadaannya
- Bahwa Saksi melihat dibagian wajah Saksi Eric tampak sedikit merah
- Bahwa kemudian Saksi menemani Saksi Eric untuk melaporkan kejadian tersebut dan pergi ke rumah sakit untuk benar-benar memastikan kondisi Saksi Eric.
- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut Saksi Eric membutuhkan perawatan hingga kurang lebih 2(dua) hari di rumah sakit selain itu Saksi mendengar dari Saksi Eric kepala Saksi Eric masih sakit apabila digunakan untuk beraktifitas.
- Bahwa kemudian saksi baru mengetahui penyebab terjadinya pemukulan tersebut yaitu dikarenakan masalah parkir kendaraan mobil dimana awalnya Saksi Eric hendak memarkirkan mobilnya di depan ruko miliknya akan tetapi terhalang oleh mobil pelanggan rumah makan milik terdakwa, kemudian Saksi Eric mendatangi rumah makan terdakwa dan meminta agar mobil yang berada di depan ruko Saksi Eric dapat dipindahkan dikarenakan Saksi Eric akan memarkirkan mobilnya di ruko, namun Saksi Eric tidak mendapatkan respon yang baik maka kemudian Saksi Eric memarkirkan mobilnya di depan ruko terdakwa, lalu terdakwa mendatangi ruko Saksi Eric, kemudian Saksi Eric bertanya "apa?" tiba-tiba terdakwa langsung memukul Saksi Eric di bagian wajah, selain itu terdakwa juga sempat memukulkan alat pel sebanyak 1(satu) kali ke arah lengan Saksi Eric

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1413/Pid.B/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. DWI FATCHUL RIZAL** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengetahui adanya peritiwa pemukulan terhadap dokter gigi Eric oleh Terdakwa Loka Candra yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 13.30 WIB, bertempat di depan Ruko Sentra Taman Gapura H-23 Surabaya
- Bawa Saksi bekerja sebagai security di daerah tempat kejadian tersebut
- Bawa pada saat itu saksi mengetahui ada warga yang cekcok mengenai lahan parker, kemudian saksi mendatangi lokasi dan Saksi mengetahui yang sedang cekcok adalah terdakwa Loka Candra dengan korbananya yaitu dokter gigi Eric.
- Bawa ketika Saksi tiba dilokasi sudah ada banyak orang, kemudian Saksi melihat wajah dokter Eric Kurniawan terlihat merah, selanjutnya Saksi melihat Saksi Eric pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bawa kemudian Saksi mengetahui peritiwa pemukulan tersebut bermula dari masalah parkir kendaraan mobil dimana awalnya Saksi Eric hendak memarkirkan mobilnya di depan ruko miliknya akan tetapi terhalang oleh mobil pelanggan rumah makan milik terdakwa, kemudian Saksi Eric mendatangi rumah makan terdakwa dan meminta agar mobil yang berada di depan ruko Saksi Eric dapat dipindahkan dikarenakan Saksi Eric akan memarkirkan mobilnya di ruko, namun Saksi Eric tidak mendapatkan respon yang baik maka kemudian Saksi Eric memarkirkan mobilnya di depan ruko terdakwa, lalu terdakwa mendatangi ruko Saksi Eric, kemudian Saksi Eric bertanya "apa?" tiba-tiba terdakwa langsung memukul Saksi Eric di bagian wajah.
- Bawa atas kejadian pemukulan oleh terdakwa tersebut, Saksi Eric Kurniawan sempat dirawat inap di Rumah Sakit PHC Surabaya selama 2(dua) hari.
- Bawa untuk lahan parkir di Ruko Sentra Taman Gapura tersebut memang merupakan lahan parkir bebas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

**4. FUAD AL KATIRI** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan yang sebenarnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peritiwa pemukulan terhadap dokter gigi Eric oleh Terdakwa Loka Candra yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 13.30 WIB, bertempat di depan Ruko Sentra Taman Gapura H-23 Surabaya
- Bahwa Saksi mengetahui ada warga yang cekcok mengenai lahan parkir karena Saksi merupakan Ketua RT. 04 RW 013, di Ruko Sentra Gapura.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena saksi sedang bekerja akan tetapi Saksi mendengar dari warga saksi yang lain.
- Bahwa setelah mendatangi lokasi saksi mengetahui terdakwa Loka Chandra cekcok dengan dokter gigi Eric;
- Bahwa pada saat dilokasi sudah banyak orang dan saksi melihat wajah dojter Eric Kurniawan terlihat merah, lalu saksi Eric pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Eric peritiwa pemukulan tersebut bermula dari masalah parkir kendaraan mobil dimana awalnya Saksi Eric hendak memarkirkan mobilnya di depan ruko miliknya akan tetapi terhalang oleh mobil pelanggan rumah makan milik terdakwa, kemudian Saksi Eric mendatangi rumah makan terdakwa dan meminta agar mobil yang berada di depan ruko Saksi Eric dapat dipindahkan dikarenakan Saksi Eric akan memarkirkan mobilnya di ruko, namun Saksi Eric tidak mendapatkan respon yang baik maka kemudian Saksi Eric memarkirkan mobilnya di depan ruko terdakwa, lalu terdakwa mendatangi ruko Saksi Eric, kemudian Saksi Eric bertanya "apa?" tiba-tiba terdakwa langsung memukul Saksi Eric di bagian wajah.
- Bahwa atas kejadian pemukulan oleh terdakwa tersebut, Saksi Eric Kurniawan sempat dirawat inap di Rumah Sakit PHC Surabaya selama 2(dua) hari.
- Bahwa dari pihak RT sudah berusaha mendamaikan antara Terdakwa Loka Candra dengan Saksi korban dr.g Eric Kurniawan akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa untuk lahan parkir di Ruko Sentra Taman Gapura tersebut memang merupakan lahan parkir bebas.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah membErikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan di Berita Acara PemEricsaan pada saat Penyidikan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Eric Kurniawan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 13.30 wib bertempat di Ruko Sentra Taman Gapura H-23 Surabaya.
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan ini sudah pernah ada masalah antara terdakwa dengan saksi Eric yaitu permasalahan mengenai proyek tetapi diselesaikan oleh istri terdakwa dengan mediasi atau damai;
- Bahwa terdakwa menghindari saksi Eric Kurniawan karena selalu protes salah satunya seperti pada saat dilakukan renovasi warung terdakwa pada jam 11.00 WIB siang tidak boleh ketok-ketok;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat jumlah pukulan pada saat terdakwa memukul saksi Eric Kurniaran;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian pipi dan wajah saksi Eric dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa selain itu Terdakwa menggunakan alat pel milik saksi korban Eric Kurniawan untuk memukulkan saksi Eric, namun ditangkis oleh saksi Eric.
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi Eric, kemudian ada yang melerai;
- Bahwa terdakwa terbawa emosi karena permasalahan parkir customer sehingga terjadi pemukulan;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi ruko saksi Eric lalu terdakwa ketok dengan maksud memberitahu untuk dipindahkan mobil tersebut, namun saat saksi Eric Kurniawan keluar langsung berkata "Apa" sehingga terdakwa emosi;
- Bahwa selama ini terdakwa sebenarnya sudah mengalih sekitar lama;
- Bahwa setelah pemukulan, terdakwa ada upaya melakukan perdamaian sebanyak 5 (lima) kali dari pihak Ketua RT sebanyak 2 (dua) kali, dari Pihak kepolisian dengan pihak pengacara dan juga dari pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. **SAMSUL ARIFIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat membErican keterangan yang sebenarnya;
- Bawa Saksi mengetahui adanya peristiwa pemukulan terhadap dokter gigi Eric oleh Terdakwa Loka Candra yang terjadi pada pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 13.30 WIB, bertempat di depan Ruko Sentra Taman Gapura H-23 Surabaya.
- Bawa Saksi sebagai petugas parkir di daerah tempat kejadian tersebut
- Bawa Saksi mengetahui ada warga yang berkelahi mengenai lahan parkir yaitu antara terdakwa Loka dengan Saksi Eric (dokter gigi).
- Bawa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut.
- Bawa untuk lahan parkir di Ruko Sentra Taman Gapura tersebut memang merupakan lahan parkir bebas.
- Bawa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal Ketika ada mobil tamu yang akan keluar karena saksi ikut mengatur keluarnya mobil dari parkiran.
- Bawa kemudian mobil saksi Eric Kurniawan terparkir dengan posisi Melintang/malang, sehingga menghalangi customer Terdakwa yang akan mengelarikan mobilnya;
- Bawa selanjutnya saksi masuk kedalam warung untuk meminta tolong kepada saksi Samsul agar membantu membErican ababu manu mundur ketikan Customer Terdakwa mengeluarkan mobilnya dan Costomer Terdakwa tidak bisa mengeluarkan mbilnya dikarenakan mobil yang berada dibelakangnya terparkir dengan posisi malang;
- Bawa saksi melihat plat nomor mobil yang terparkir malang yaitu 1694 DN yang ternyata mobil milik skasi Eric;
- Bawa selanjutnya saksi masuk Kembali ke warung Terdakwa sehingga saksi tidak mengetahui terjadinya pemukulan antara terdakwa dengan saksi Eric;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

## 2. **SUPARLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat membErican keterangan yang sebenarnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pemukulan terhadap dokter gigi Eric oleh Terdakwa Loka Candra yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 13.30 WIB, bertempat di depan Ruko Sentra Taman Gapura H-23 Surabaya
- Bahwa Saksi sebagai petugas parkir di daerah tempat kejadian tersebut
- Bahwa Saksi mengetahui ada warga yang berkelahi mengenai lahan parkir yaitu antara terdakwa Loka dengan Saksi Eric (dokter gigi).
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut.
- Bahwa untuk lahan parkir di Ruko Sentra Taman Gapura tersebut memang merupakan lahan parkir bebas.
- Bahwa awal permasalahan Terdakwa terjadi pada tanggal 29 Desember 2021, pada saat itu ada customer dari warung Terdakwa yang akan keluar dari tempat parkir namun tidak bisa mengeluarkan mobilnya karena di bagian belakang ada mobil milik saksi Eric Kurniawan yang sudah terparkir;
- Bahwa mobil saksi Eric Kurniawan terparkir dengan posisi malang sehingga menghalangi customer Terdakwa yang akan mengeluarkan mobilnya;
- Bahwa Selanjutnya saksi masuk kedalam warung untuk meminta tolong kepada saksi Samsul agar membantu membela aba-aba maju mundur ketika customer Terdakwa mengeluarkan mobilnya;
- Bahwa Customer Terdakwa tidak bisa mengeluarkan mobilnya dikarenakan mobil yang berada dibelakangnya terparkir dengan posisi melintang/malang;
- Bahwa saksi melihat plat nomor mobil yang terparkir melintang/malang yaitu 1694 DN yang ternyata adalah mobil milik saksi Eric Kurniawan;
- Bahwa karena mobil customer Terdakwa tidak bisa mengeluarkan mobilnya selanjutnya saksi masuk ke dalam warung dan ada Terdakwa sehingga saya meminta tolong untuk membantu memanggil saksi Eric Kurniawan (tetangga sebelah ruko);
- Bahwa saksi tidak berani memanggil saksi Eric Kurniawan meskipun sudah mengetahui pemilik mobil yang menghalangi customer Terdakwa dan saksi Eric Kurniawan juga termasuk orang yang ruwet (sudah diajak koordinasi) karena seringnya komplain;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saya mendatangi ruko saksi Eric Kurniawan yang berada disebelah ruko Terdakwa untuk memanggil saksi Eric Kurniawan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1413/Pid.B/2022/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memanggil dengan mengetuk-ketuk pintu ruko saksi Eric Kurniawan yang tidak lama kemudian saksi Eric Kurniawan pun membuka pintu dan keluar;
- Bahwa pada saat saksi Eric Kurniawan membuka pintu dan keluar secara spontan saksi Eric Kurniawan melontarkan kata-kata “APA ... APA” (dengan nada emosi dan menantang) kepada Terdakwa sedangkan saksi berada dibelakang Terdakwa sehingga saksi mendengar ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa spontan karena terbawa emosi dan tersinggung sehingga langsung memukul saksi Eric Kurniawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui banyaknya pukulan Terdakwa kepada saksi Eric Kurniawan karena situasinya cepat;
- Bahwa saksi tidak melihat ada luka atau darah pada saksi Eric Kurniawan setelah terjadi pemukulan oleh Terdakwa;

Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat pel.
- 1 (satu) lembar surat rawat inap dari Rumah Sakit PHC Surabaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 13.30 wib di depan Ruko Sentra Taman Gapura H-23 Surabaya, terdakwa Loka Chandra memukul saksi korban Eric Kurniawan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi korban Eric datang mau masuk ke rukunya, saksi Eric melihat didepan rukunya terparkir kendaraan milik pelanggan rumah makan yang berlokasi disebelah ruko saksi Eric dalam hal ini terdakwa, yang mengakibatkan saksi Eric tidak bisa masuk kedalam ruko saksi Eric;
- Bahwa kemudian saksi Eric mendatangi terakjwa sebagai pemilik rumah makan untuk meminta pelanggannya memindahkan kendaraan yang menghalangi di depan ruko saksi Eric, namun saksi Eric mendapat jawaban “parker untuk umum”;
- Bahwa kemudian mendapatkan jawaban seperti itu, saksi Eric memarkir kendaraannya di depan ruko tempat rumah makan terdakwa tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mobil customer Terdakwa tidak bisa keluar dikarenakan mobil saksi Eric yang berada dibelakangnya terparkir dengan posisi melintang/malang;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Suparlan mendatangi ruko saksi Eric Kurniawan yang berada disebelah ruko Terdakwa untuk memanggil saksi Eric Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa memanggil dengan mengetuk-ketuk pintu ruko saksi Eric Kurniawan yang tidak lama kemudian saksi Eric Kurniawan pun membuka pintu dan keluar;
- Bahwa pada saat saksi Eric Kurniawan membuka pintu dan keluar secara spontan saksi Eric Kurniawan melontarkan kata-kata “APA ... APA”
  
- Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa merasa sangat emosi kemudian terdakwa langsung memukul Saksi Eric kearah wajah dengan tangan kosong, kemudian terdakwa mengambil alat pel yang kebetulan ada didekat situ dan mengarahkannya ke Saksi Eric namun ditangkis oleh Saksi Eric sehingga mengenai lengan kanan Saksi Eric.
- Bahwa kemudian terdakwa dilerai oleh orang-orang yang berada di lokasi.
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban Eric Kurniawan telah ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa terdakwa sudah mencoba untuk melakukan perdamaian dengan Saksi Eric akan tetapi tidak ada tanggapan dari Saksi Eric.
- Bahwa atas kejadian pemukulan oleh terdakwa tersebut, Saksi korban Eric mengalami luka dibagian kepala sebelah kiri, dibelakang telinga, lengan kiri lebam, dan Saksi Eric Kurniawan merasa sakit kepala hingga sempat dirawat inap di Rumah Sakit PHC Surabaya selama 2(dua) hari dan juga Saksi sempat merasa terganggu ketika melakukan aktifitas sehari-hari akibat pemukulan tersebut.
- Bahwa berdasarkan visum et repertum No 502/VIS/XII/73/RS.PHC Surabaya Tahun 2021 yang dibuat oleh dr. Amalia Putri Handayani, dokter pemEricsa pada Rumah Sakit PHC Surabaya telah melakukan pemEricsaan luar pada tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 16.30 wib terhadap Eric Kurniawan, Laki-Laki, Lahir di Surabaya tanggal 15 Januari 1990, alamat Ruko Sentra Taman Gapura H-23 Surabaya, yaitu dengan hasil pemEricsaan:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1413/Pid.B/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil PemEricaan Luar : ditemukan 2(dua) luka lecet di belakang telinga sebelah kanan disertai kemerahan di daun telinga dengan ukuran lecet 0,5 cm x 0,5 cm dan 0,3 cm x 0,5 cm; 2(dua) luka lecet berbentuk titik di belakang telinga sebelah kiri dengan kemerahan pada daun telinga dengan ukuran luka diameter 0,1 cm dan 0,1 cm; luka lecet berbentuk titik disertai luka memar pada bagian lengan atas tangan sebelah kiri; didapatkan keluhan nyeri kepala tanpa ditemukan tanda kekerasan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Loka Chandra yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa Loka Chandra, kemudian selama persidangan Terdakwa Loka Chandra dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Loka Chandra tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermomens) atau sakit jiwa (xeekelijke storing der verstandelijke vermomens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Loka Chandra juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiaapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa, menurut yurisprudensi, pengertian penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 13.30 wib di depan Ruko Sentra Taman Gapura H-23 Surabaya, Terdakwa memukul saksi korban Eric Kurniawan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi korban Eric datang mau masuk ke rukunya, lalu saksi Eric melihat didepan rukunya terparkir kendaraan milik pelanggan rumah makan yang berlokasi disebelah ruko saksi Eric dalam hal ini terdakwa, yang mengakibatkan saksi Eric tidak bisa masuk kedalam ruko saksi Eric;
- Bahwa kemudian saksi Eric mendatangi terdakwa sebagai pemilik rumah makan untuk meminta pelanggannya memindahkan kendaraan yang menghalangi di depan ruko saksi Eric, namun saksi Eric mendapat jawaban "parker untuk umum";
- Bahwa kemudian mendapatkan jawaban seperti itu, saksi Eric memarkir kendaraannya di depan ruko tempat rumah makan terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya mobil customer Terdakwa tidak bisa keluar dikarenakan mobil saksi Eric yang berada dibelakangnya terparkir dengan posisi melintang/malang;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Suparlan mendatangi ruko saksi Eric Kurniawan yang berada disebelah ruko Terdakwa untuk memanggil saksi Eric Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa memanggil dengan mengetuk-ketuk pintu ruko saksi Eric Kurniawan yang tidak lama kemudian saksi Eric Kurniawan pun membukakan pintu dan keluar;
- Bahwa pada saat saksi Eric Kurniawan membuka pintu dan keluar secara spontan saksi Eric Kurniawan melontarkan kata-kata "APA ... APA"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa merasa sangat emosi kemudian terdakwa langsung memukul Saksi Eric kearah wajah dengan tangan kosong, kemudian terdakwa mengambil alat pel yang kebetulan ada didekat situ dan mengarahkannya ke Saksi Eric namun ditangkis oleh Saksi Eric sehingga mengenai lengan kanan Saksi Eric.
- Bahwa kemudian terdakwa dilerai oleh orang-orang yang berada di lokasi.
- Bahwa antara terdajwa dengan sksi korban Eric Kurniawan telah ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa terdakwa sudah mencoba untuk melakukan perdamaian dengan Saksi Eric akan tetapi tidak ada tanggapan dari Saksi Eric.
- Bahwa atas kejadian pemukulan oleh terdakwa tersebut, Saksi korban Eric mengalami luka dibagian kepala sebelah kiri, dibelakang telinga, lengan kiri lebam, dan Saksi Eric Kurniawan merasa sakit kepala hingga sempat dirawat inap di Rumah Sakit PHC Surabaya selama 2(dua) hari dan juga Saksi sempat merasa terganggu ketika melakukan aktifitas sehari-hari akibat pemukulan tersebut.
- Bahwa berdasarkan visum et repertum No 502/VIS/XII/73/RS.PHC Surabaya Tahun 2021 yang dibuat oleh dr. Amalia Putri Handayani, dokter pemEricsa pada Rumah Sakit PHC Surabaya telah melakukan pemEricsaan luar pada tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 16.30 wib terhadap Eric Kurniawan, Laki-Laki, Lahir di Surabaya tanggal 15 Januari 1990, alamat Ruko Sentra Taman Gapura H-23 Surabaya, yaitu dengan hasil pemeriksaan:

Hasil PemEricsaan Luar : ditemukan 2(dua) luka lecet di belakang telinga sebelah kanan disertai kemerahan di daun telinga dengan ukuran lecet 0,5 cm x 0,5 cm dan 0,3 cm x 0,5 cm; 2(dua) luka lecet berbentuk titik di belakang telinga sebelah kiri dengan kemerahan pada daun telinga dengan ukuran luka diameter 0,1 cm dan 0,1 cm; luka lecet berbentuk titik disertai luka memar pada bagian lengan atas tangan sebelah kiri; didapatkan keluhan nyeri kepala tanpa ditemukan tanda kekerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana dengan pukulan terdakwa tersebut baik yang menggunakan tangan kosong maupun dengan menggunakan alat pel mengakibatkan perasaan tidak enak dan luka di tubuh korban sebagaimana visum et repertum No 502/VIS/XII/73/RS.PHC Surabaya Tahun 2021 dan korban dirawat dirumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit selama 2 (dua) hari sehingga atas kejadian tersebut korban sempat terganggu aktifitasnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya adalah;

1. Menyatakan Terdakwa Loka Chandra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Loka Chandra, tidak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana percobaan terhadap terdakwa Loka Chandra.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat pel

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar surat rawat inap dari Rumah Sakit PHC Surabaya

- Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, namun terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak menjadikan saksit atau terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa atas kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, Saksi korban Eric mengalami luka sebagaimana visum et repertum yaitu 2(dua) luka lecet di belakang telinga sebelah kanan disertai kemerahan di daun telinga dengan ukuran lecet 0,5 cm x 0,5 cm dan 0,3 cm x 0,5 cm; 2(dua) luka lecet berbentuk titik di belakang telinga sebelah kiri dengan kemerahan pada daun telinga dengan ukuran luka diameter 0,1 cm dan 0,1 cm; luka lecet berbentuk titik disertai luka memar pada bagian lengan atas tangan sebelah kiri; didapatkan keluhan nyeri kepala tanpa ditemukan tanda kekerasan hingga sempat dirawat inap di Rumah Sakit PHC Surabaya selama 2(dua) hari dan juga saksi sempat merasa terganggu ketika melakukan aktifitas sehari-hari akibat pemukulan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar menjatuhkan pidana percobaan terhadap terdakwa Loka Chandra, dimana dalam kejadian ini antara terdakwa dan korban Eric tidak adanya perdamaiaan meskipun terdakwa telah berupaya untuk meminta maaf kepada saksi Eric melalui kerabat terdakwa, melalui aparat kepolisian dan juga melalui pemerintah setempat, serta diupayakan perdamaiaan di persidangan, namun saksi korban Eric menyatakan tetap melanjutkan perkara ini sesuai dengan proses hukum, sehingga hukuman yang akan dijatuhan kepada terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini, telah dipertimbangkan sebagaimana rasa keadilan masyarakat terutama kedua belah pihak yaitu antara terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pemberar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah alat pel

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar surat rawat inap dari Rumah Sakit PHC Surabaya

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membErican penghukuman kepada Terdakwa, namun juga membErican kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan kembali pada sistem tatanan sosial yang terkoyak akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih, serta memberi kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud membErican batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Loka Chandra tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat pel.

### Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) lembar surat rawat inap dari Rumah Sakit PHC Surabaya.

### Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh kami, Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum. , R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 oleh Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H. dan Ojo Sumarna, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SJAHRIZAL, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Ojo Sumarna, SH.MH

Hakim Ketua,

Arwana, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti,

SJAHRIZAL, SH., MH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1413/Pid.B/2022/PN Sby

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21